

PBBM-KENDARAAN OPERASIONAL

2026

Kpt Sek-Kab 6 Tahun 2026, 5 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional pejabat dan kendaraan dinas operasional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2026 dalam rangka mendukung efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kedinasan.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan ini mengatur kriteria penerima, peruntukan kendaraan, serta mekanisme pemberian dan pengendalian BBM agar tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026
 - Keputusan ini mencabut Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Nomor 1.4 Tahun 2025 tentang ketentuan yang sama.